



ASLI

PENGADILAN NEGERI BANTUL

JL. PROF.DR.SOEPOMO,SH NO.4 BANTUL - 55712

TELP./FAX (0274) 367348

EMAIL : pn_bantul@yahoo.co.id. WEBSITE : http://www.pn-bantul.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13-U5/41 /SK/KP.04.6/VII/2017

Tentang :

**PENUNJUKAN PEJABAT JURU BICARA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Membaca** : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I tentang pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan di Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Keprotokolan Kehumasan dan keamanan Administrasi Perbendaharaan Peradilan Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI .
- Menimbang** : a. Bahwa Keberhasilan Pengadlan Negeri Bantul dalam melaksanakan tugas pokoknya memerlukan dukungan dan partisipasi aktif Instansi/Masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul hal tersebut akan terwujud jika Instansi/Masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan mutakhir tentang kegiatan kegiatan Pengadilan Negeri Bantul ;
b. Bahwa oleh karena itu perlu ditunjuk Hakim sebagai Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Bantul;
c. Bahwa, Nama : ZAENAL ARIFIN, S.H., M.Si., NIP. 198112232003121002, Penata TK I (III/d), Hakim Pratama Utama, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas serta memenuhi syarat sebagai Pejabat Juru Bicara di Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat** : - Undang Undang Republik Indonesia Nomro 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman .
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 166/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan.

M E N E T A P K A N

- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Saudara ZAENAL ARIFIN, S.H., M.Si., NIP. 198112232003121002, Penata TK I (III/d), Hakim Pratama Utama, sebagai Pejabat Juru Bicara di Pengadilan Negeri Bantul;
- Kedua** : Tugas dan wewenang Juru Bicara sebagai berikut :
- a. Penyebarluasan informasi tentang kegiatan kegiatan Pengadilan Negeri Bantul dilaksanakan dengan bersumber pada reportase yang disusun dan data pendukung yang lengkap akurat dan dapat

- dipercaya;
- b. Memprioritaskan kegiatan pemberitaan dan penerangan yang bersifat strategis;
 - c. Menyusun laporan tertulis 5W dan 1 H setiap kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagai bahan penyajian dalam bentuk risalah singkat;
 - d. Mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setiap pemberitaan dan penerangan yang akan di sebarluaskan;
 - e. Memonitor dan menganalisa hasilnya;
 - f. Menyusun analisa berita tentang pembangunan hukum (arti luas) dan permasalahan hukum baik secara rutin berkala maupun insidental untuk Ketua Pengadilan Negeri;
 - g. Mendampingi Ketua Pengadilan dalam acara wawancara atau jumpa pers;
 - h. Membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam membuat siaran pers maupun hak jawab terhadap pemberitaan media massa yang diperlu di luruskan;

Ketiga :

Dengan ditunjuknya Pejabat Juru bicara maka penyampaian informasi kepada pers mengenai tehnis yudisial ataupun kelembagaan Pengadilan negeri Bantul dilaksanakan oleh Juru bicara

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 24 Juli 2017

 KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

